



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT

Jl. Jend. Sudirman Lingk. III Sejahtera
Kelurahan Dendang – Stabat
Telephon/HP : 0812-6240-0856 / 0812-6317-9177
Email : set.langkat@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 115 /K.SU-10/HM.00/IX/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT,

Menimbang

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Langkat sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah disemua tahapan berwenang dalam pengelolaan semua informasi yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu;
- b. Bahwa terhadap semua informasi yang berada dibawah penguasaan Bawaslu Kabupaten Langkat dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Langkat agar dapat diakses seluruh masyarakat khususnya semua permohonan informasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Langkat tentang Perubahan Susunan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengaws Pemilihan Umum Kabupaten Langkat.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5. Perbawaslu Noamor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekreanat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provins Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
- 6. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Infomasi Publik di Badan Pengawas Pemihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Bacan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147).

Menetapkan

Memutuskan

KESATU

KEDUA

: Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tentang Perubahan Susunan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat.

: Susunan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Langkat yang telah diadakan perubahan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

: Tim dimaksud dalam Diklum, KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina PPID :

1. Menetapkan dan menerapkan kebijakan dan implementasi pengelolaan Informasi Publik;
2. Memberikan perselujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. Persetujuan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi;
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi pengisian dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan

Tim pertimbangan memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi.
3. Pemberian tanggapan atas persetujuan Pemohon Informasi.
4. Penyusunan daftar Informasi Publik.
5. Penyusunan Laporan Layanan.
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID

1. melakukan evaluasi dan evaluasi implementasi keterbukaan Informasi Publik.
2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.
3. Memberikan tanggapan atas tanggapan yang diajukan oleh Pemohon Informasi,
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik.
2. Mengumpulkan dan menyimpan mengumpulkan seluruh Informasi Publik.
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini.
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan laporan kepada Komisi Informasi.
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.

6. Pengujian Informasi yang dikecualikan
7. Tetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu.
8. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi public

e. **Petugas Pelayanan Informasi**

1. Mencatat informasi dalam buku registrasi.
2. Membantu Pemohon untuk mengisi Formulir permohonan Informasi
3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID
5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID
6. Menerima surat kepada Pemohon untuk diteruskan Atasan PPID

KETIGA

: Susunan Tim dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan mempunyai tugas yang sesuai dengan diktum kedua.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan yang mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat disampaikan kepada:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
3. Personel Tim KIP Bawaslu Kabupaten Langkat
4. Peringgal.

Ditetapkan di : Stabat

Pada Tanggal : 07 September 2022

KETUA



HUSNI LAILI, S.Pd.I

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT**

Nomor : 115/K.SU-10/HM.00/X/2022

Tanggal : 07 September 2022

**PERUBAHAN SUSUNAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam PPID
1	Husni Laili SPd.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Langkat	Pembina PPID/Pengarah
2	Ahmad Sayuti, S.H.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Langkat	Tim Pertimbangan PPID/Penanggung Jawab
3	Juliadi, SH.MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Langkat	Tim Pertimbangan PPID/Ketua
4	Rika Sari	Anggota Bawaslu Kabupaten Langkat	Tim Pertimbangan PPID/Wakil Ketua
5	Riono Hardiman S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Langkat	Tim Pertimbangan PPID/Sekretaris
6	Amir Hamzah, S. Sos	Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Langkat	Atasan PPID/Anggota
7	Surya Helmi, S.E	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Langkat	PPID/Anggota
8	Shilvia Rinanta	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Langkat	Petugas Pelayan Informasi/Anggota
9	Miftahul Fadil	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Langkat	Petugas Pelayan Informasi/Anggota
10	Desy Nuryani Karo-karo	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Langkat	Petugas Pelayan Informasi/Anggota
11	Dewi Utari Nasution	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Langkat	Petugas Pelayan Informasi/Anggota
12	Riky Hamdhani	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Langkat	Petugas Pelayan Informasi/Anggota
13	Abdussalam	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Langkat	Petugas Pelayan Informasi/Anggota
14	Dyla Rantika	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Langkat	Petugas Pelayan Informasi/Anggota
15	Mhd Panca Anugrah	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Langkat	Petugas Pelayan Informasi/Anggota

Ditetapkan di : Stabat

Pada Tanggal : 07 September 2022

KETUA

HUSNI LAILI, S.Pd.I